

Legitimasi Yudisial atas Perubahan Status Gender dari Perempuan Menjadi Laki-Laki: Kritik Fiqh Kontemporer terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN PBR

Sayid Khafid Abdillah, A Qadir Gassing, Kurniati

¹²³UIN Alauddin Makassar

Email: *bafidalaydrus09@gmail.com*, *qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id*, *kurniati@uin-alauddin.ac.id*

Abstrack

This article examines the problem of judicial legitimization of gender status change from female to male in Decision of the Pekanbaru District Court No. 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, focusing on the tension between administrative legal certainty and the normative limits of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh). The central issue is how the judge's reasoning (juridical basis, medical- psychological considerations, and state authority) can be critically assessed through key fiqh concepts such as *khuntsā* (intersex), *taghyīr al-khalq* (altering God's creation), *fitrah*, and *maqāṣid al-sharī'ah*. The study employs normative legal research with a qualitative descriptive critical approach, relying on library research, case analysis of the decision, relevant statutes, and classical-contemporary fiqh literature. The findings indicate that the court recognizes the change by framing it as an "other vital event" in civil registration and by relying on a gender dysphoria diagnosis, yet it fails to establish a clear fiqh classification between corrective sex assignment for biological ambiguity and gender transformation in biologically unambiguous cases—thus risking a dual status between state law and *sharī'a* norms in marriage, inheritance, and worship. The article concludes that judicial recognition is not automatically equivalent to *sharī'a* legitimacy; it recommends stricter evidentiary standards, explicit *khuntsā* vs transgender classification in legal reasoning, and institutional dialogue between civil courts and religious authorities to maintain normative coherence.

Keyword: *Legitimacy, Judiciary, Change, Gender, Contemporary Fiqh Criticism*

Abstrak

Artikel ini mengkaji problem legitimasi yudisial atas perubahan status gender dari perempuan menjadi laki-laki dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, khususnya ketegangan antara kepastian hukum administrasi kependudukan dan batas-batas normatif fiqh kontemporer. Pokok masalahnya adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim (yuridis, medis-psikologis, dan legitimasi negara) dibaca secara kritis melalui konsep fiqh seperti *khuntsā*, *taghyīr al-khalq*, *fitrah*, serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-kritis melalui studi kepustakaan, analisis putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur fiqh klasik-kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mengakui perubahan status gender berlandaskan "peristiwa penting lainnya" dan diagnosis gender dysphoria, namun tidak menegaskan klasifikasi fiqh antara penyempurnaan jenis kelamin pada ambiguitas biologis dan transformasi gender pada biologis yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni status hukum negara dan status syar'ī dalam isu perkawinan, waris, dan ibadah. Kesimpulannya,

legitimasi yudisial tidak otomatis ekuivalen dengan legitimasi syar'ī; rekomendasinya ialah penyusunan standar pembuktian yang lebih ketat, penegasan klasifikasi *khuntsā* vs transgender dalam pertimbangan hukum, serta dialog institusional antara peradilan umum dan otoritas keagamaan untuk menjaga kepastian dan konsistensi norma.

Kata kunci: Legitimasi, Yudisial, Perubahan, Gender, Kritik Fiqih Kontemporer

Pendahuluan

Isu perubahan status gender merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam diskursus hukum, agama, dan kemanusiaan kontemporer. Kompleksitas tersebut muncul karena perubahan status gender tidak hanya menyentuh ranah identitas personal dan medis, tetapi juga berdampak langsung pada konsekuensi hukum, sosial, dan keagamaan. Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin problematis ketika negara melalui lembaga peradilan memberikan legitimasi hukum terhadap perubahan status gender, sementara hukum Islam yang menjadi rujukan normatif bagi mayoritas masyarakat memiliki batasan teologis dan fiqih yang ketat terkait konsep jenis kelamin. Salah satu contoh konkret dari fenomena tersebut adalah Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, yang mengabulkan permohonan perubahan status gender seorang pemohon dari perempuan menjadi laki-laki. Dalam putusan tersebut, hakim mendasarkan pertimbangannya pada aspek hukum administrasi kependudukan, hak asasi manusia, keterangan medis terkait *gender dysphoria*, serta legitimasi agama yang dianut oleh pemohon. Pengadilan menyatakan bahwa perubahan status gender merupakan “peristiwa penting lainnya” yang dapat dicatatkan secara hukum meskipun belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur penggantian jenis kelamin di Indonesia.¹

Dari perspektif hukum positif, putusan tersebut mencerminkan peran aktif hakim dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtwinding*) dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Namun, dari sudut pandang fiqih kontemporer, putusan ini memunculkan persoalan mendasar, terutama terkait konsep penciptaan manusia, batas intervensi terhadap tubuh, dan keabsahan perubahan jenis kelamin secara hukum syar'ī. Dalam fiqih Islam, jenis kelamin pada prinsipnya dipandang sebagai bagian dari *fitrah* dan *ketentuan penciptaan Allah* (khalq Allāh) yang tidak dapat diubah secara bebas. Literatur fiqih klasik dan kontemporer membedakan secara tegas antara kasus *khuntsā* (*ambigu genitalia*) dan perubahan gender yang bersumber dari identitas psikologis. Ulama pada umumnya membolehkan tindakan medis terhadap *khuntsā* sebagai upaya *taḥqīq al-jins* (penegasan jenis kelamin), bukan perubahan jenis kelamin.²

Sementara itu, perubahan status gender dari perempuan menjadi laki-laki atau sebaliknya tanpa dasar kelainan biologis yang jelas sering kali dikategorikan sebagai *taghyīr al-khalq* (mengubah ciptaan Allah), yang secara normatif dipandang terlarang. Dalam konteks fiqih kontemporer, muncul berbagai pendekatan baru yang berupaya merespons realitas modern, seperti penggunaan kerangka maqāṣid al-syarī'ah, pertimbangan kemaslahatan, serta pendekatan medis-psikologis. Meski demikian, perdebatan masih terus berlangsung mengenai batas toleransi

¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam,” *Jurnal Al-Ulum*, 2013, 491–512, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/198/179>.

² Riska Khofifah Amantari, “Imperatif Islam Progresif: Analisis Filosofis Atas Keadilan Sosial, Keadilan Gender, Dan Hak Asasi Manusia,” *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2522>.

fiqh terhadap perubahan status gender, khususnya ketika legitimasi tersebut datang dari negara melalui putusan pengadilan.⁵ Di sinilah letak problem krusialnya: apakah legitimasi yudisial dapat serta-merta dipandang sejalan dengan legitimasi fiqh? Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi penting untuk dikaji secara kritis karena menunjukkan adanya potensi disjungsi antara hukum negara dan hukum Islam.³

Hakim dalam putusan tersebut tidak menggunakan kerangka fiqh Islam sebagai dasar pertimbangan, meskipun implikasi putusannya bersinggungan langsung dengan norma-norma fiqh terkait status hukum seseorang, seperti hukum perkawinan, waris, dan ibadah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas otoritas negara dalam menetapkan status gender serta implikasinya terhadap tatanan normatif fiqh Islam di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara kritis legitimasi yudisial atas perubahan status gender melalui pendekatan fiqh kontemporer. Kajian ini penting tidak hanya untuk menilai konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, tetapi juga untuk memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara hukum negara, fiqh kontemporer, dan isu gender di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-kritis.⁴ Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr sebagai objek utama kajian, serta peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh klasik maupun kontemporer yang relevan.⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual fiqh kontemporer untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dan mengujinya dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, seperti konsep *fiṭrah*, *taghyīr al-khalq*, *khunṭsā*, dan *maqāṣid al-syari'ah*. Analisis data dilakukan secara kualitatif-

Hasil dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN PBR

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr, hakim mengabulkan permohonan perubahan status gender dari perempuan menjadi laki-laki dengan mendasarkan pertimbangannya pada tiga aspek utama, yaitu dasar yuridis, pertimbangan medis- psikologis, dan legitimasi negara melalui kewenangan peradilan.⁶

³ Amrin Borotan, "Amrin Borotan – Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisaa' Ayat 43 Dalam Perspektif Muh. Abduh 1266- 1323H/1849-1905M) Amrin," *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 63–80, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/377/252>.

⁴ Oki Wahyu Budijanto and Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.

⁵ Khairan Muhammad Arif, "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam," *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2007, 1–16, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/72052912/605-libre.pdf?1633854203=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaruh_Maqashid_Syariah_Terhadap_Fiqh.pdf&Expires=1722941547&Sig.

⁶ Tami Rusli and Kenny Ayu Putri, "Analysis Of The Application For Determination Of Child Guardianship On Behalf Of The Birth Mother To Conduct The Sale Of A Plot Of Land Based On Decision Number : 235 / PDT

1. Dasar Yuridis Putusan

Dari aspek yuridis, hakim berangkat dari konstruksi hukum administrasi kependudukan. Hakim menegaskan bahwa meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penggantian jenis kelamin, tidak terdapat pula norma hukum yang secara eksplisit melarang perubahan status gender. Kekosongan hukum tersebut kemudian diisi dengan merujuk pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengklasifikasikan perubahan jenis kelamin sebagai “peristiwa penting lainnya” yang dapat dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan demikian, hakim menggunakan pendekatan *rechtsvinding* untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon. Selain itu, hakim juga mendasarkan kewenangannya pada prinsip bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁷

2. Pertimbangan Medis dan Psikologis

Pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada keterangan medis dan psikologis yang diajukan pemohon. Dalam putusan tersebut, hakim menerima dan mengakui hasil pemeriksaan sejumlah dokter dan psikolog yang mendiagnosis pemohon mengalami *gender dysphoria*. Diagnosis tersebut dipandang sebagai dasar objektif yang menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara identitas gender dan jenis kelamin biologis pemohon bukan semata-mata kehendak subjektif, melainkan kondisi medis-psikologis yang berkelanjutan. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa pemohon telah menjalani tindakan medis tertentu, seperti operasi pengangkatan payudara, serta telah hidup dan berperilaku sebagai laki-laki dalam jangka waktu yang lama. Fakta-fakta tersebut digunakan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap perubahan status gender pemohon.⁸

Legitimasi tersebut tidak hanya berupa pengakuan administratif, tetapi juga perintah kepada instansi negara seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementerian Hukum dan HAM untuk menyesuaikan seluruh dokumen kependudukan pemohon. Dengan demikian, putusan ini menempatkan negara sebagai otoritas yang menentukan keabsahan status gender seseorang secara hukum. Hakim bahkan menegaskan bahwa perubahan status gender yang dikabulkan tidak dipandang sebagai penyimpangan seksual, melainkan sebagai upaya “penyempurnaan” kondisi pemohon berdasarkan pertimbangan medis dan psikologis. Argumentasi ini menunjukkan bahwa legitimasi negara dalam perkara ini dibangun atas dasar kemanusiaan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu. Namun demikian, legitimasi yudisial tersebut sekaligus menunjukkan absennya pertimbangan normatif keagamaan Islam dalam putusan, meskipun implikasi perubahan status gender berpotensi bersinggungan dengan norma-norma fiqih Islam. Hal ini menegaskan bahwa pertimbangan hukum hakim sepenuhnya

. P / 2023PN . TJK Analisis Permohonan Penetapan Perwalian Anak Atas Nama Ibu Kand,” *Jurnal Hukum Sebasen* 10, no. 1 (2024): 57–64, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/5802/4315>.

⁷ Abd Basir and Suhartati, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros,” *Alauddin Law Development Journal*, 2022, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>.

⁸ Muhammad Cakra Powari Sutisna, Ahmad Filki, and Kurniati, “Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 261–70.

diletakkan dalam kerangka hukum positif dan rasionalitas medis, yang kemudian menjadi titik masuk bagi kritik fiqh kontemporer terhadap putusan tersebut.

B. Perubahan Status Gender dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

Dalam fiqh kontemporer, pembahasan “perubahan status gender” tidak bisa disamaratakan, karena ulama dan lembaga fatwa modern umumnya membedakan secara tegas antara (i) kasus ambiguitas biologis (khuntsā/intersex/DSD) dan (ii) transisi gender pada orang dengan jenis kelamin biologis yang jelas tetapi mengalami ketidakselarasan identitas (sering dibahas dengan istilah *gender dysphoria* atau *gender identity disorder*). Pembedaan ini menentukan status hukum tindakan medis (operasi/hormon) sekaligus penetapan status hukum syar’i.

1. *Khuntsā* (Intersex) VS Transgender: Pembedaan Normatif Yang Menentukan Hukum

Dalam tradisi fiqh, khuntsā pada dasarnya merujuk pada individu yang memiliki ambiguitas karakter seks baik tampak maupun tersembunyi sehingga penetapan status laki-laki/perempuan membutuhkan indikator tertentu (tanda biologis, fungsi reproduksi, atau tanda pubertas). Karena itu, tindakan medis pada khuntsā lazim dikonstruksikan sebagai tashhīh/takmil(koreksi/penyempurnaan/penegasan) untuk mengembalikan/menampakkan jenis kelamin yang “lebih kuat” (*tariḥ al-jins*), bukan “mengganti” kelamin secara bebas. Kerangka ini tampak kuat dalam kecenderungan fatwa-fatwa kontemporer yang memberi ruang pada intervensi medis ketika tujuannya menegaskan ambiguitas biologis dan dilakukan melalui pertimbangan dokter/ahli yang kompeten.

Salah satu pembahasan akademik yang merangkum dinamika fatwa kontemporer pada kasus khuntsā/DSD menunjukkan pola umum: penetapan jenis kelamin bertumpu pada indikator medis dan prosedur pengambilan keputusan yang ketat, dan operasi/hormon diposisikan sebagai terapi korektif bagi kasus ambiguitas biologis. Berbeda dengan itu, pada transgender (dalam arti transisi gender pada tubuh dengan jenis kelamin biologis yang jelas), perdebatan fiqh menjadi jauh lebih keras. Banyak ulama memandangnya sebagai bentuk *taghyīr al-khalq* (mengubah ciptaan) jika operasi/hormon dimaksudkan mengalihkan status dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, bukan mengoreksi ambiguitas biologis. Bahkan, sebagian lembaga fatwa dan ormas keagamaan menegaskan bahwa perubahan fisik/administratif tidak otomatis mengubah status hukum syar’i.

2. Batas perubahan kelamin dalam fiqh kontemporer: “penyempurnaan” yang dibolehkan vs “perubahan” yang ditolak

Dalam konteks Indonesia, garis batas ini sangat tegas pada Fatwa MUI tentang operasi perubahan/penyempurnaan kelamin. MUI membedakan operasi “penyempurnaan” (pada kondisi tertentu, terutama untuk kasus ambiguitas biologis) dari operasi “perubahan” (mengubah laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya), dan menekankan larangan terhadap praktik operasi “ganti alat kelamin” serta pengaturan ketat terhadap operasi penyempurnaan.¹⁰ Lebih tajam lagi, penjelasan yang beredar luas menggarisbawahi konsekuensi normatif: status hukum syar’i seseorang dinilai tetap pada jenis kelamin sebelum operasi, bahkan seandainya perubahan tersebut memperoleh penetapan pengadilan. Di tingkat internasional, lembaga fiqh kolektif juga cenderung mengambil posisi serupa: membedakan koreksi pada ambiguitas biologis dari transformasi gender pada jenis kelamin yang sudah jelas. *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA–

OIC) merumuskan definisi “gender transformation” sebagai perubahan laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, lalu menilai isu ini dengan kerangka normatif yang ketat.¹² Dokumen ini penting sebagai rujukan fiqh kontemporer kolektif karena mengkonsolidasikan pembahasan medis, etis, dan syar’i oleh para ahli dalam forum resmi.

Dengan kerangka tersebut, fiqh kontemporer pada umumnya menempatkan batas berikut:

- a. Dibolehkan/lebih mudah dibolehkan: tindakan medis untuk menegaskan jenis kelamin pada kasus khuntsā/DSD (karena dipandang menghilangkan *iltibās* ketidakjelasan dan mencegah mudarat sosial-ibadah-hukum).¹³
- b. Ditolak/lebih sulit diterima: tindakan medis untuk mengalihkan status kelamin pada orang dengan jenis kelamin biologis yang jelas, karena dipahami sebagai perubahan terhadap ketetapan penciptaan dan berimplikasi besar pada hukum keluarga (*nasab*, nikah, waris) dan ibadah

Catatan kritis terhadap Putusan PN Pekanbaru yaitu penetapan tersebut memakai narasi “penyempurnaan alat kelamin” dan menegaskan “bukan penyimpangan seksual”, serta mendasarkan pada diagnosis *gender dysphoria* dan fakta sosial pemohon.¹⁵ Dalam kacamata fiqh kontemporer arus utama (termasuk MUI), titik rawannya adalah apakah kasus tersebut secara fiqh dapat diposisikan sebagai khuntsā/ambiguitas biologis (yang memungkinkan “*tashhīh*”) atau lebih tepat sebagai transisi identitas pada jenis kelamin biologis yang sudah jelas (yang banyak dipandang sebagai “*taghyīr*”)? Pertanyaan klasifikasi ini sangat menentukan legal standing syar’i.

3. Maqāṣid al-syarī‘ah: ruang kritik dan batas-batasnya

Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* sering dipakai fiqh kontemporer untuk menilai isu-isu modern yang kompleks, termasuk isu medis-psikologis. Dalam kerangka maqāṣid, pendukung ruang kebolehan biasanya mengajukan argumen penghilangan mudarat (*raf‘ al-ḍarar*) dan pencegahan kerusakan mental (*ḥifẓ al-‘aql/naḥs*) bahwa penderitaan berat dan berkelanjutan dapat masuk kategori *ḍarūrah* atau *ḥājah* (kebutuhan mendesak) jika diagnosisnya kuat, terapinya terukur, dan risiko-risiko ditangani. Sejumlah respons fatwa/analisis bioetika Islam kontemporer mendiskusikan justifikasi kebolehan dalam batas tertentu dengan menekankan diagnosis medis yang ketat dan tujuan “korektif” (terutama pada intersex/khuntsā), serta menolak generalisasi tanpa prosedur ilmiah. kelamin secara administratif-yuridis berdampak luas: konfigurasi nikah yang sah, penetapan wali, pembagian waris, mahram, hingga batas aurat dan saf shalat. Karena dampak ini bersifat publik dan struktural, fiqh kontemporer arus utama cenderung menuntut standar pembuktian yang lebih kuat: apakah benar ada ambiguitas biologis (khuntsā/DSD) ataukah hanya konflik identitas psikologis pada jenis kelamin biologis yang jelas. Pada titik ini, fatwa MUI menegaskan pembeda “perubahan” vs “penyempurnaan” sebagai mekanisme penjagaan batas maqāṣid, sekaligus menolak implikasi bahwa penetapan pengadilan otomatis mengubah status syar’i.¹⁷

Maka dari itu, secara fiqh kontemporer, diskursus “perubahan status gender” beroperasi dalam dua rezim hukum:

- a. Rezim korektif (khuntsā/DSD): cenderung diberi ruang kebolehan karena dipahami sebagai penegasan fakta biologis untuk menghilangkan ketidakjelasan dan mudarat.¹⁸
- b. Rezim transformasi (transgender pada biologis yang jelas): cenderung ditolak atau

diperdebatkan ketat karena dianggap mengubah ciptaan dan mengacak konsekuensi hukum-ibadah-keluarga; di Indonesia, MUI mengambil posisi restriktif dan tidak menganggap status syar'i berubah oleh operasi maupun penetapan pengadilan.¹⁹

Dalam perspektif fiqh kontemporer, perubahan status gender merupakan isu normatif yang tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai persoalan hak individual atau semata-mata problem medis-psikologis. Fiqh membangun kerangka analisisnya melalui perbedaan konseptual yang tegas antara kasus khunṣā yang mengandung ambiguitas biologis dan membuka ruang intervensi medis sebagai bentuk penegasan jenis kelamin dengan transgender, yakni transisi gender pada individu yang secara biologis memiliki jenis kelamin yang jelas. Perbedaan ini bukan semata persoalan terminologi, melainkan menentukan batas kebolehan dan larangan dalam hukum Islam. Di titik ini, fiqh kontemporer menempatkan perubahan status gender bukan sebagai ekspresi identitas subjektif, melainkan sebagai persoalan objektif yang berdampak luas terhadap struktur hukum Islam, seperti hukum perkawinan, nasab, waris, dan ibadah.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sering digunakan untuk merespons kompleksitas ini dengan menimbang kemaslahatan dan pencegahan mudarat, khususnya terkait kesehatan mental dan martabat manusia. Namun, maqāṣid dalam fiqh kontemporer tidak berdiri tunggal, melainkan bekerja secara hirarkis dan integratif: perlindungan jiwa dan akal tidak boleh mengabaikan perlindungan keturunan, tatanan keluarga, dan stabilitas norma syariat. Oleh karena itu, fiqh kontemporer arus utama cenderung bersikap restriktif terhadap legitimasi perubahan status gender yang didasarkan pada identitas psikologis semata, terlebih ketika perubahan tersebut dilegalkan oleh negara tanpa klarifikasi yang tegas antara “penyempurnaan” dan “perubahan” jenis kelamin. Dalam konteks inilah, perubahan status gender dalam perspektif fiqh kontemporer tidak hanya dipandang sebagai isu individual, melainkan sebagai persoalan normatif-etik yang menuntut kehati-hatian epistemologis, ketepatan klasifikasi hukum, dan konsistensi antara pertimbangan kemanusiaan dan batas-batas syariat.

C. Kritik Fiqh Kontemporer terhadap Legitimasi Yudisial Perubahan Status Gender

Legitimasi yudisial atas perubahan status gender dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr menampilkan pergeseran paradigma hukum negara yang menempatkan identitas gender sebagai objek pengakuan administratif dan kemanusiaan. Namun, dalam perspektif fiqh kontemporer, legitimasi tersebut menimbulkan problem serius karena dibangun tanpa kerangka normatif syariat yang memadai. Hakim mendasarkan putusan pada hukum administrasi kependudukan, diagnosis *gender dysphoria*, serta asas perlindungan hak individu, tetapi tidak melakukan perbedaan konseptual yang tegas antara penyempurnaan jenis kelamin pada kasus ambiguitas biologis (khunṣā) dan perubahan status gender pada individu dengan jenis kelamin biologis yang jelas. Ketidadaan perbedaan ini merupakan titik lemah mendasar dari sudut pandang fiqh, karena fiqh menjadikan klasifikasi tersebut sebagai prasyarat utama dalam menentukan kebolehan atau larangan tindakan medis dan perubahan status hukum.⁹

Dalam fiqh Islam, legitimasi hukum tidak semata-mata ditentukan oleh otoritas negara, melainkan oleh kesesuaian suatu tindakan dengan prinsip *fiṭrah* dan larangan *taghyīr al-ḵalq*. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa intervensi terhadap tubuh manusia hanya dibenarkan

⁹ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu Jilid 7* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

apabila bertujuan menghilangkan cacat atau mengembalikan fungsi normal, bukan untuk mengubah hakikat penciptaan.²⁰ Oleh karena itu, fiqh kontemporer membolehkan tindakan medis pada khuntsā sebagai bentuk *tahqiq al-jins* (penegasan jenis kelamin), tetapi tetap mempersoalkan perubahan status gender yang didasarkan pada identitas psikologis semata. Putusan PN Pekanbaru yang menggunakan narasi “penyempurnaan” tanpa pembuktian ambiguitas biologis berpotensi menyamakan dua kategori yang secara fiqh memiliki konsekuensi hukum berbeda.¹⁰

Kritik berikutnya berkaitan dengan penggunaan pendekatan kemanusiaan dan kesehatan mental sebagai dasar legitimasi yudisial. Dalam fiqh kontemporer, penderitaan psikologis memang diakui sebagai pertimbangan hukum, tetapi tidak otomatis menjadi dasar kebolehan untuk meniadakan batas-batas normatif syariat. Al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa *ḍarūrah* atau kebutuhan mendesak harus diukur secara ketat dan tidak boleh melampaui tujuan-tujuan syariat yang lebih luas.²¹ Dalam konteks perubahan status gender, klaim kemaslahatan individu perlu ditimbang secara proporsional dengan potensi mafsadat kolektif, terutama terkait *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifẓ al-‘ird* (kehormatan), dan stabilitas hukum keluarga Islam. Legitimasi yudisial yang mengabaikan dimensi ini berisiko mereduksi maqāṣid al-syarī‘ah menjadi argumen psikologis-individualistik. Implikasi fiqh dari legitimasi negara atas perubahan status gender juga sangat signifikan.¹¹

Dalam hukum Islam, status jenis kelamin menjadi dasar penentuan keabsahan perkawinan, pembagian waris, perwalian, mahram, aurat, dan kepemimpinan ibadah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa perubahan status gender melalui operasi atau penetapan pengadilan tidak serta-merta mengubah status hukum syar‘i seseorang, kecuali pada kasus khuntsā dengan dasar medis yang jelas.²² Dengan demikian, terdapat potensi disharmoni antara status hukum menurut negara dan status hukum menurut fiqh Islam. Disharmoni ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat melahirkan kebingungan normatif dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama dan masyarakat Muslim. Dari sudut pandang fiqh kontemporer, putusan PN Pekanbaru mencerminkan ekspansi kewenangan negara dalam mendefinisikan identitas hukum individu, tetapi sekaligus memperlihatkan keterputusan dengan epistemologi fiqh. Negara melalui pengadilan memberikan legitimasi administratif yang bersifat final, sementara fiqh memandang status gender sebagai persoalan ontologis dan normatif yang tidak sepenuhnya tunduk pada penetapan yudisial.¹²

Di sinilah kritik fiqh kontemporer menjadi relevan: bukan untuk menolak peran negara dalam memberikan perlindungan hukum, tetapi untuk menegaskan bahwa legitimasi yudisial

¹⁰ Wanda R. R Pricillia and LG. Saraswati Putri, “Perempuan Voluntary Childfree: Melawan Stigma Dan Menyoal Feminitas Dalam Masyarakat Pronatalis,” *DHARMA SMRTI: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 23, no. 1 (2023): 89–104, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23>.

¹¹ Perkawinan Masyarakat Bugis et al., “MARITAL JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks,” *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 2024–2131, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/.

¹² Aniisa Fitriani, “Gaya Kepemimpinan Perempuan,” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2015, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>.

tidak dapat disamakan dengan legitimasi syar'ī. Tanpa dialog yang serius antara hukum negara dan fiqh kontemporer, putusan-putusan semacam ini berpotensi menciptakan preseden yang problematik bagi keberlangsungan hukum Islam di Indonesia. modern atas penalaran normatif agama. Hakim menempatkan diagnosis *gender dysphoria* sebagai dasar kebenaran objektif yang seolah-olah bersifat final, tanpa menguji bagaimana diagnosis tersebut diposisikan dalam epistemologi fiqh. Dalam fiqh Islam, pengetahuan medis memang diakui sebagai *qarinah* (indikasi), tetapi tidak pernah berdiri sebagai sumber hukum mandiri yang dapat menggantikan prinsip-prinsip syariat. Ketika pengetahuan medis dijadikan justifikasi utama untuk mengubah status hukum seseorang, terjadi pergeseran otoritas pengetahuan dari norma wahyu menuju rasionalitas sains modern, yang secara metodologis tidak selalu sejalan dengan konstruksi hukum Islam. Lebih jauh, legitimasi negara atas perubahan status gender berpotensi menciptakan fragmentasi hukum dalam sistem hukum Indonesia yang plural.¹³

Di satu sisi, negara melalui pengadilan negeri menetapkan perubahan status gender yang bersifat mengikat secara administratif; di sisi lain, hukum Islam yang dijalankan oleh Pengadilan Agama dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial umat tetap berpegang pada kategori fiqh yang berbeda. Kondisi ini menempatkan individu pada status hukum ganda: sah sebagai laki-laki menurut negara, tetapi tetap dipandang sebagai perempuan menurut fiqh. Fragmentasi semacam ini tidak hanya menimbulkan kebingungan hukum, tetapi juga mengancam kepastian hukum Islam dalam bidang-bidang krusial seperti perkawinan, waris, dan perwalian, yang semuanya sangat bergantung pada kejelasan status jenis kelamin. Dalam konteks yang lebih luas, legitimasi yudisial atas perubahan status gender juga membuka preseden normatif yang problematik bagi masa depan hukum Islam di Indonesia. Ketika negara mengafirmasi perubahan status gender tanpa kerangka fiqh yang jelas, batas antara *penyempurnaan* dan *perubahan* jenis kelamin menjadi kabur. Preseden ini berpotensi memperluas klaim serupa di masa mendatang, sehingga hukum Islam semakin terdesak ke posisi defensif dan reaktif. Dari sudut pandang fiqh kontemporer, kondisi tersebut menuntut perumusan ulang relasi antara hukum negara dan hukum Islam, bukan dengan cara menegaskan salah satunya, melainkan dengan menegaskan batas kewenangan negara agar tidak melampaui wilayah normatif syariat yang menyangkut struktur dasar kemanusiaan menurut Islam.¹⁴

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr menunjukkan bahwa legitimasi yudisial atas perubahan status gender dibangun terutama di atas dasar hukum administrasi kependudukan, pertimbangan medis-psikologis, dan asas perlindungan hak individu, tanpa pembedaan konseptual yang tegas antara penyempurnaan jenis kelamin pada kasus ambiguitas biologis (*khuntsā*) dan perubahan status gender pada individu dengan jenis kelamin biologis yang jelas. Dalam perspektif fiqh kontemporer, ketiadaan klasifikasi tersebut bertentangan dengan prinsip *fitrah* dan larangan *taghyir al-kehalq*, serta mengaburkan batas

¹³ Wely Dozan, "KAJIAN TOKOH PEMIKIRAN TAFSIR DI INDONESIA (Telaah Metodologi, Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran)," *Ijtima'i: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 225–56, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

¹⁴ Abd Aziz Faiz, "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 33, no. 2 (2024): 271–90, <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2019>.

kebolehan intervensi medis yang hanya dibenarkan sebagai penegasan, bukan perubahan, jenis kelamin. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan individual tidak dapat dijadikan legitimasi tunggal tanpa mempertimbangkan dampak struktural terhadap hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, nasab, waris, dan perwalian, sehingga putusan tersebut berpotensi melahirkan disharmoni antara hukum negara dan hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, implikasi normatif dari kajian ini menegaskan perlunya kehati-hatian negara dalam memberikan legitimasi hukum terhadap perubahan status gender, sementara rekomendasinya mendorong agar hakim mempertimbangkan perspektif fiqh kontemporer secara proporsional, memperjelas pembedaan antara khunṭsā dan transgender dalam pertimbangan hukum, serta membuka ruang dialog institusional antara peradilan umum dan otoritas keagamaan guna menjaga kepastian hukum dan konsistensi norma syariat dalam sistem hukum nasional

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaylī, Wahbah Al-ZuhaylīWahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu Jilid 7*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Amantari, Riska Khofifah. "Imperatif Islam Progresif: Analisis Filosofis Atas Keadilan Sosial, Keadilan Gender, Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2522>.
- Arif, Khairan Muhammad. "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam." *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2007, 1–16. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/72052912/605-libre.pdf?1633854203=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaruh_Maqashid_Syariah_Terhadap_Fiqh.pdf&Expires=1722941547&Sig.
- Basir, Abd, and Suhartati. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros." *Alauddin Law Development Journal*, 2022. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>.
- Borotan, Amrin. "Amrin Borotan – Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An- Nisaa' Ayat 43 Dalam Perspektif Muh. Abduh 1266- 1323H/1849-1905M) Amrin." *Jurnal Hukumab: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 63–80. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/377/252>.
- Budijanto, Oki Wahyu, and Tony Yuri Rahmanto. "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.
- Dozan, Wely. "KAJIAN TOKOH PEMIKIRAN TAFSIR DI INDONESIA (Telaah Metodologi, Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran)." *Ijtima'i: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 225–56. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Faiz, Abd Aziz. "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 33, no. 2 (2024): 271–90. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2019>.
- Fitriani, Aniisa. "Gaya Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2015. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index>.
- Masyarakat Bugis, Perkawinan, Perspektif Masalah, Ahmad Ibrahim, and Rusdaya 2 Saidah. "MARITAL JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 2024–

Sayid Khafid Abdillah, A Qadir Gassing, Kurniati

2131. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam." *Jurnal Al-Ulum*, 2013, 491–512. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/198/179>.
- Pricillia, Wanda R. R, and LG. Saraswati Putri. "Perempuan Voluntary Childfree: Melawan Stigma Dan Menyoal Feminitas Dalam Masyarakat Pronatalis." *DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 23, no. 1 (2023): 89–104. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23><https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23>.
- Rusli, Tami, and Kenny Ayu Putri. "Analysis Of The Application For Determination Of Child Guardianship On Behalf Of The Birth Mother To Conduct The Sale Of A Plot Of Land Based On Decision Number : 235 / PDT . P / 2023PN . TJK Analisis Permohonan Penetapan Perwalian Anak Atas Nama Ibu Kand." *Jurnal Hukum Sebasen* 10, no. 1 (2024): 57–64. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/5802/4315>.
- Sutisna, Muhammad Cakra Powari, Ahmad Filki, and Kurniati. "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 261–70.